

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Gambaran Umum

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam lingkup yang kecil, manusia sangat membutuhkan transportasi untuk mendukung melakukan mobilitas yang tinggi guna memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan dalam lingkup yang luas, peran transportasi antara lain sebagai urat nadi dalam pembangunan baik ekonomi, sosial dan pemerataan penduduk serta turut mendukung perwujudan wawasan nusantara secara utuh.

Alur pelayaran merupakan suatu prasarana penunjang bagi terselenggaranya angkutan perairan daratan. Khususnya pada penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang ada di Kota Banda Aceh, alur pelayaran merupakan jalur yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerahnya. Pelabuhan Ulee-Lheue memiliki satu dermaga moveable bridge yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, yang digunakan untuk memperlancar proses bongkar muat dari dan/atau ke kapal. Dermaga adalah salah satu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat dan naik turun penumpang.

Pelabuhan penyeberangan Ulee lheue adalah pelabuhan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan provinsi Banda Aceh yang pengelolaan dan perawatannya di serahkan kepada PT.ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Banda Aceh yang melayani dua lintasan, yaitu lintasan ulee lheue – balohan KMP.Tanjung Burang dan KMP. BRR, serta KMP. BRR yang dimiliki oleh pemerintah aceh dan di sewakan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Persero. Pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng hanya terdapat 1 kapal yaitu KMP. Papuyu.

Dalam sistem transportasi keamanan dan keselamatan sangat diunggulkan sebagai bentuk pemberian jasa yang baik. Pada sistem penanganan kendaraan di kapal KMP.Tanjung Burang dan KMP. BRR tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016 , karena jarak kendaraan yang terlalu rapat membuat sering mengakibatkan kerusakan pada bagian badan kendaraan. Jarak minimal antar kendaraan yang harus di digunakan selama pelayaran yaitu, pada sisi kiri dan kanan 60 cm, jarak antar muka dan belakang kendaraan 30 cm, dan sisi samping bersebelah dinding kapal berjarak 60 cm di hitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading (*frame*).

Menurut PM Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Alat Pengikat (*Lashing Gear*) adalah semua alat baik yang terpasang permanen atau alat-alat yang dapat dipindah-pindah, yang digunakan untuk mengikat dan mendukung unit-unit muatan. Dapat dilihat tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal masih belum sesuai. Seperti kendaraan – kendaraan yang masuk ke kapal di posisikan melintang dan jarak antar kendaraan yang sangat berdekatan serta tanpa pengamanan tali (*lashing*) sehingga sangat membahayakan baik untuk operator kendaraan ataupun operator kapal yang berada di atas kapal dan tidak adanya petugas yang disediakan untuk melakukan pengikatan tali kendaraan.

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan penumpang dan kendaraan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal dan Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal penumpang Ro-Ro, pemenuhan standar keselamatan pengangkutan kendaraan diatas kapal, meminimalkan kelebihan berat muatan, kesalahan penempatan pemuatan kendaraan dan kurang kuatnya pengikatan kendaraan di atas kapal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib sebagai berikut **"TINJAUAN SISTEM PEMUATAN KENDARAAN DI ATAS KAPAL PENYEBERANGAN PADA LINTASAN ULEE LHEUE – BALOHAN PROVINSI ACEH"**

I.1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan Permuatan diatas kapal. Adapun rumusan masalah yang dilakukan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pelabuhan Ulee Lheue berikut :

1. Apakah tata cara pemuatan kendaraan diatas kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 20 ?
2. Apakah prosedur pengikatan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 19?

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai persyaratan kelulusan pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang program studi Diploma III LLASDP, Penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah telah sesuai tata cara pemuatan kendaraan agar tetap aman dan selamat di atas kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 Pasal 20.
2. Mengetahui apakah prosedur pengikatan kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 19.

I.3 Manfaat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah antara lain:

1. Bagi taruna adalah sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari jurusan yang ada di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang.
2. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai pihak pengelola angkutan penyeberangan yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana maupun operasional sistem angkutan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan UleeLheue sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sarana, prasarana, dan kinerja operasional di masa yang akan datang, khusus mengenai tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal.

Bagi operator kapal sebagai koreksi untuk penanganan muatan kendaraan di atas kapal sehingga memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa pada saat berlayar.

I.4 KEASLIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang relevan agar hasil yang didapat lebih akurat. Untuk itu dilakukan penelitian yang sama yang membahas tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh.

Tabel I.1
Tabel Keaslian Penelitian

Nama / Angkatan	Judul KKW	Perbedaan
<p style="text-align: center;">JERY IQBAL ANGKATAN XXIII</p>	<p style="text-align: center;">"POLA PEMUATAN KENDARAAN TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PADA KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN (KMP) MERAWAN II DI TEBAS KUALA KABUPATEN SAMBAS"</p>	<p>1. Lokasi Pelaksanaan</p> <p>2. Waktu Pelaksanaan</p> <p>3. Tim Survey</p> <p>4. Analisa yang digunakan</p>
<p style="text-align: center;">ACHMAD JAYADI HARJO ANGKATAN XXVII</p>	<p style="text-align: center;">"TINJAUAN SISTEM PEMUATAN KENDARAAN DI ATAS KAPAL PENYEBERANGAN PADA LINTASAN ULEE LHEUE – BALOHAN PROVINSI ACEH"</p>	<p>5. Sistematika dan tata naskah penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW)</p>